



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 366 /II.08/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG/PEKON
DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.3/197/PMD, tanggal 9 Januari 2014 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Pengarah dan Penanggung jawab:
 1. memberikan pengarahannya kepada anggota Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Terbaik;
 2. dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggungjawab terhadap Penilaian Desa/ Kampung/Pekon dan Kelurahan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- b. Ketua Pelaksana:
 1. memonitor tugas-tugas Tim Penilai terhadap persiapan yang telah dilaksanakan dalam Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
 2. melaporkan perkembangan persiapan penilaian kepada Pengarah secara berkala dan melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur Lampung.
- c. Tugas Sekretaris:
 1. menyampaikan instrumen penilaian kepada anggota Tim Penilai;
 2. menghimpun hasil penilaian dari masing-masing anggota Tim Penilaian setiap selesai acara penilaian pada masing-masing Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
 3. merekap hasil penilaian dari masing-masing anggota Tim Penilaian untuk di bahas pada rapat penentuan kejuaraan;
 4. menyiapkan Berita Acara dan draf Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan terbaik Provinsi Lampung Tahun 2014.
- d. Tugas Anggota:
 1. melaksanakan penilaian di lapangan pada masing-masing desa dan kelurahan sesuai dengan lokasi dan jadwal;

2. menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Tim Penilai;
3. mempertanggungjawabkan hasil penilaian di masing-masing Desa/Kampung/Pekon dan kelurahan kepada penanggung jawab.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator:

1. mempersiapkan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
2. melaksanakan persiapan, yang belum ditangani oleh Ketua Pelaksana dan memberi masukan kepada Ketua Pelaksana hal-hal yang berkenaan dengan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan; dan
3. melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Pelaksana Penilaian.

b. Sekretaris:

1. mempersiapkan kelengkapan administrasi, persiapan rencana rapat Tim, menyusun jadwal, pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota;
2. mengkoordinir anggota Tim agar lebih terarah dalam rangka pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
3. menghimpun hasil penilaian dalam rangka penentuan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Lampung; dan
4. menyiapkan laporan pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan secara lengkap kepada Gubernur Lampung.

c. Tugas Anggota:

membantu Sekretaris mempersiapkan kelengkapan administrasi, penyampaian jadwal penilaian ke Kabupaten/Kota, laporan pelaksanaan penilaian dan persiapan lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/366 /II.08/HK/2014
TANGGAL : 15 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG/PEKON
DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Pengarah II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perangkat Desa dan Kelurahan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. SYAMSIR, S.IP
(JFU Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Dra. SUMIYATI
(JFU pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
 7. BERTHA BR SITEPU, SKM. ST
(Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 8. Sekretaris Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/366/II.08/HK/2014
TANGGAL : 15 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERLOMBAAN
DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
2. Drs. ISRON FADTRICAR (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
3. EVAN MARDIANSYAH, SE (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
4. ULFA NOVITA FIKRI, S.STP (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
5. DESI ANGGRAINI, S.IP, M.H (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
6. FIRLI SATRIAWAN, S.STP (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
7. ATUS SRINAWATI (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
8. LENAWATI AIDA (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
9. HARRIZON (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
10. SARJONI (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
11. FIFI SELVIANY, A.Md (JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.